

**Special Term and Condition**
(STC)

1. Nama Paket	Pekerjaan Baja
2. Metode Tender/ Seleksi	Tender Terbatas
3. Korespondensi	Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT PP (Persero) Tbk Alamat : Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telepon : (021) 87784137 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT Galaxy Persada Alamat : Jl. Galaxy Raya B 12A Masnaga, Kalimalang, Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat 17147. Telepon : (021) 8203156
4. Wakil Sah	Pihak Kesatu : PT PP (Persero) Tbk Pihak Kedua : PT Galaxy Persada
5. NPWP	Pihak Kesatu : Pihak Kedua :
6. Nilai Kontrak	Rp
7. Jenis Kontrak	Harga Satuan
8. Lingkup Pekerjaan	Pekerjaan Baja
9. Lokasi Penyerahan	Proyek Pembangunan kantor DPRD Prov. Papua Barat Daya
10. Masa Pelaksanaan	Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai tanggal 24 Februari 2026.
11. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	9.1 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, gambar yang sudah disetujui dan sesuai dengan hasil negosiasi dan klarifikasi yang sudah disepakati 9.2 Material yang digunakan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, Konsultan dan Pemilik Proyek dan mutu material harus sesuai dengan desain. 9.3 PIHAK PERTAMA berhak menolak material atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan progres pekerjaan. 9.4 PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa kualitas Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 [Uraian Nilai Perjanjian yang

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**CONSTRUCTION & INVESTMENT**

	Disetujui] paragraf (a) STC ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA serta Pemilik Proyek
12. Pelaksanaan Pembayaran	Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC Ussance 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh PT PP (Persero) Tbk.
13. Cara Pembayaran	Pembayaran progres Pekerjaan dilakukan setiap bulan (Monthly Progress Payment) berdasarkan progres Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh PARA PIHAK
14. Ketentuan Tambahan Biaya yang Ditanggung Pihak Kedua (Bila Diperlukan)	-
15. Denda dan Ganti Rugi	13.1 Ganti rugi PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri 13.2 Denda 13.2.1 Jika Vendor gagal untuk mematuhi jadwal, PT PP berhak meminta pembayaran denda sebesar satu per mil (1‰) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui.
16. Penyelesaian Perselisihan	14.1 Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 14.2 Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI. 14.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak

Pihak Pertama

Pihak Kedua